

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA  
PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN  
KE INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)  
TANGGAL 23 – 25 SEPTEMBER 2021**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia memiliki potensi kekayaan laut dan sumber daya alam di dalam lapisan tanah di bawahnya, karenanya, kedaulatan wilayah laut perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menata batas-batas maritim sesuai dengan hukum internasional.

Wilayah perairan laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau *United Nations Convention on The Law of the Sea* Tahun 1982(UNCLOS 1982) terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut Indonesia dapat menetapkan wilayah landas kontinen Indonesia. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati. Penetapan batas landas kontinen ini tentunya akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mengakui hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah landas kontinen sampai dengan 350 mil laut.

Saat ini, telah terindikasi 66 (enam puluh enam) cekungan migas diseluruh Indonesia, sebagian besar berada di darat dan laut dangkal perairan teritorial, dan hanya beberapa cekungan yang berada pada landas kontinen (cekungan busur muka). 16 (enam belas) cekungan sudah memproduksi, 8 (delapan) cekungan berpotensi, dan 42 (empat

puluh dua) cekungan belum dieksplorasi.<sup>1</sup> Laut yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi<sup>2</sup>, mengandung aneka ragam kekayaan alam.

Dengan banyaknya potensi sumber daya alam tersebut, penting bagi Indonesia untuk melakukan penetapan batas laut landas kontinen (continental shelf). Penetapan tersebut juga dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati. Penetapan batas landas kontinen ini tentunya akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mengakui hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah landas kontinen. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Landas Kontinen ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional termasuk kepentingan strategis pertahanan keamanan Negara. Perizinan hanya akan diberikan jika bermanfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan Negara. Hasil yang diperoleh harus menguntungkan perekonomian nasional, mendukung pembangunan demi kesejahteraan seluruh Bangsa Indonesia dan membuka kemungkinan terjadinya alih teknologi.

Pengaturan landas kontinen muncul pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1973). Undang-undang tersebut mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen dan sampai saat ini belum dibuat revisi atau penyesuaian dengan ketentuan landas kontinen sebagaimana yang diatur dalam *UNCLOS* 1982.

Permasalahan lain yang timbul dalam landasan kontinen saat ini antara lain yaitu ketidakjelasan pengaturan mengenai pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan/teknologi di Landas Kontinen, penegakan hukum dan Komisi Landas Kontinen. Selain itu, terdapat permasalahan juga dalam pelaksanaan kegiatan landas kontinen yaitu perlu kewenangan, perizinan, investasi, koordinasi, dan kewenangan

---

<sup>1</sup><http://litbang.esdm.go.id/berita/kajian-potensi-sumber-daya-migas>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

<sup>2</sup>Douglas M. Johnston, *Marine Policy and The Coastal Community*, (New York: St. Martin's Press, 1976), hal. 13.

pengejaran seketika di landas kontinen, serta sanksi dan mekanisme ganti kerugian di landas kontinen.

## B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Jawa Barat dengan tujuan ke Institut Teknologi Bandung (ITB) dimaksudkan untuk mencari masukan, data, dan informasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Landas Kontinen.

## C. Pelaksanaan Kunjungan

Adapun akademisi dan narasumber yang hadir pada pertemuan di Institut Teknologi Bandung dalam rangka kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen untuk berdiskusi dan memberikan masukan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, yaitu:

- a. Mohammad Farid, S.T, M.T., Ph.D. (Kepala Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut (PPWPL) ITB);
- b. Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T; dan
- c. Andika Permadi Putra, S.T, M.T, Ph.D

## D. Anggota Delegasi

Tim kunjungan kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen beranggotakan 17 (tujuh belas) orang Anggota DPR terdiri atas:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	A-359	TAUFIK BASARI, SH.,S.HUM.,LL.N.	WAKIL KETUA PANSUS/ KETUA TIM	F-P.NASDEM
2.	A-243	KRISANTUS KURNIAWAN	ANGGOTA	F-PDI PERJUANGAN
3.	A-226	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA	F-PDI PERJUANGAN
4.	A-147	RIEZKY APRILIA	ANGGOTA	F-PDI PERJUANGAN

5.	A-61	ROMO H.R.MUHAMMAD SYAFE'I	ANGGOTA	F-P. GERINDRA
6.	A-91	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA,D.E.A	ANGGOTA	F-P. GERINDRA
7.	A-457	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDIN, MM	ANGGOTA	F-PKS
8.	A-517	Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS,M.Sc	ANGGOTA	F-PAN

## II. Isi Laporan

### A. Hasil Kunjungan Kerja

#### 1. Dr. Ir. Eka Djunarsjah MT

- **Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982**

Dalam Artikel 76 tentang Batas Landas Kontinen, Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukti-bukti samudera atau tanah di bawahnya. Dalam ayat (4), negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan:

- a. suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat 7 dengan menunjuk pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan adalah

paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dan kaki lereng kontinen; atau

- b. suatu garis yang ditarik sesuai dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

Lebih lanjut, dalam hal tidak terdapatnya bukti yang bertentangan, kaki lereng kontinen harus ditetapkan sebagai titik perubahan maksimum dalam tanjakan pada kakinya. Titik-titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai dengan ayat 4 (a) huruf (i) dan (ii), atau tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.

Dalam ayat (6) walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukti-bukti dasar laut, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yang merupakan bagian-bagian alamiah tepi kontinen, seperti pelataran (*plateau*), tanjakan (*rise*), puncak (*caps*), ketinggian yang datar (*banks*) dan puncak gunung yang bulat (*spurs*).

Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur.

Pada ayat (8) Keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur, harus disampaikan oleh Negara pantai kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of the Continental Shelf*) yang didirikan berdasarkan Lampiran II atas dasar perwakilan geografis yang adil. Komisi ini harus membuat

rekomendasi kepada Negara pantai mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen mereka. Batas-batas landas kontinen yang ditetapkan oleh suatu Negara pantai berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini adalah tuntas dan mengikat. Negara pantai harus menandatangani pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa peta-peta dan keterangan yang relevan termasuk data geodesi, yang secara permanen menggambarkan batas luar landas kontinennya. Sekretaris Jenderal harus mengumumkan peta-peta dan keterangan tersebut sebagaimana mestinya.

Pada ayat (10) Ketentuan pasal ini tidak boleh mengurangi arti masalah penetapan batas landas kontinen antara Negara-negara yang berhadapan atau berdampingan.

Artikel 77 tentang Hak Negara Pantai atas Landas Kontinen, ayat (1) Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Pada ayat (2) Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai. Dalam ayat (3) Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau pada proklamasi secara jelas apapun.

Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Artikel 78 tentang Status Hukum Perairan dan Ruang Udara di Atas Landas Kontinen serta Hak dan Kebebasan Negara lain, ayat (1) Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut. Pada ayat (2) Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.

Artikel 79 tentang Kabel dan Pipa Laut di Landas Kontinen, ayat (1) Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini. pada ayat (2) Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian. Dalam ayat (3) Penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai. Tidak satupun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau operasi pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya. Pada ayat (5) Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

Artikel 80 tentang Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan di Atas Landas Kontinen. Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk

pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas landas kontinen. Dalam Artikel 81 tentang Pemboran di Landas Kontinen, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala keperluan. Lebih lanjut dalam Artikel 82 tentang Pembayaran dan Sumbangan bertalian dengan Eksploitasi Landas Kontinen di Luar 200 mil laut, ayat (1) Negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas laut teritorial. Ayat (2) Pembayaran dan sumbangan tersebut harus dibuat secara tahunan berkenaan dengan semua produksi pada suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. Untuk tahun ke enam, tarif pembayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah produksi tempat itu. Tarif tersebut harus naik dengan 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke duabelas dan akan tetap pada 7% setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksploitasi. Suatu negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut. Pembayaran atau sumbangan itu harus dibuat melalui Otorita yang harus membagikannya kepada Negara Peserta pada Konvensi ini atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang, terutama yang paling terkebelakang dan yang tak berpantai di antaranya.

Artikel 83 tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Negara yang Pantainya Berhadapan atau Berdampingan, pada ayat (1) Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk

mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pada ayat (2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bagian XV. Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas. Dalam ayat (4) Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Seperti halnya Batas ZEE, hanya dengan Singapura, Indonesia tidak berbatasan Landas Kontinennya. Batas Landas Kontinen Indonesia dan beberapa Negara Tetangga (India, Thailand, Malaysia, Vietnam, PNG, dan Australia) telah selesai seluruhnya/sebagian dan telah diratifikasi melalui UU ataupun Keppres.

Pasal 84 tentang Peta dan Daftar Koordinat Geografis, ayat (1) Dengan tunduk pada ketentuan Bab ini, garis batas luar landas kontinen dan garis-garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan Pasal 83 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya. Di mana perlu daftar titik-titik koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis-garis batas laut atau garis-garis penetapan batas demikian. Ayat (2) Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta-peta atau daftar-daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam hal peta dalam

daftar yang mencantumkan garis-garis batas luar landas kontinen, pada Sekretaris Jenderal Otorita.

Pasal 85 tentang Penggalan Terowongan, Bab ini tidak mengurangi hak Negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalan terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

- **Masukan terhadap Naskah Akademik**

- Data penulisan kurang akurat, contohnya : 80 % dari wilayah Indonesia dan yurisdiksinya adalah laut (hal. 2), jumlah penduduk Indonesia (hal. 4), dll. kemungkinan karena literatur yang digunakan sudah cukup lama.
- Kesalahan typo, contohnya : seperi seharusnya seperti (hal. 2), Teoretis seharusnya Teoritis (hal. 12), keadalam seharusnya ke dalam (hal. 12)
- Penulisan tidak sesuai kaidah Bahasa, contohnya : territorial (hal. 3), 8 (hal. 3), diseluruh, diantara (hal. 3), dimana (hal.5)
- Penulisan istilah yang tidak konsisten, contohnya : landas kontinen (hal. 2) dan Landas Kontinen (hal. 6), hak-hak kedaulatan (hal. 6) dan hak-hak berdaulat
- Penulisan kata atau kalimat yang berlebihan atau kurang lugas, contohnya : di kedalaman cukup ditulis kedalaman (hal. 5).
- Penulisan istilah yang tidak lengkap, contohnya : mil seharusnya mil laut (hal. 6)
- Penggunaan istilah garis pangkal Kepulauan Indonesia yang kurang tepat, sebaiknya garis pangkal saja atau garis pangkal Indonesia (hal. 6)
- Penjelasan tentang cara menentukan batas terluar Landas Kontinen, namun sesungguhnya untuk Landas Kontinen Ekstensi (hal. 6)
- Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) sudah diganti namanya menjadi Badan Informasi Geospasial (hal. 7)

- Penjelasan tentang Landas Kontinen Ekstensi yang mendahului penjelasan tentang Landas Kontinen (hal. 7)
- Penulisan istilah asing tidak menggunakan huruf miring, contohnya : stakeholder (hal. 11), entry point (hal. 30), dumping (hal. 51)
- Harry S. Truman (1945-1953), penunjukan tahun apa maksudnya?
- Penggunaan istilah zona terlarang atau daerah terlarang (digunakan dalam UU 1/1973)? (hal. 16), ditulis juga zona keselamatan (hal. 123), mana yang digunakan?
- Penulisan huruf besar dan kecil, contohnya : Konferensi seharusnya konferensi (hal.17), *gardiner line* dan *hedberg line* seharusnya *Gardiner line* dan *Hedberg line* (hal.46)
- Penggunaan istilah Kawasan yang kurang tepat (hal. 24)
- Adanya pengulangan penulisan (hal. 32 mengulangi lagi penjelasan hal. 15)
- Penjelasan tentang Konferensi Jenewa yang hasilnya berupa tiga konvensi jelas salah (hal. 33), seharusnya empat konvensi.
- Sebaiknya kutipan tentang Landas Kontinen dalam UNCLOS III (1973-1982) sudah dialihbahasakan ke Bahasa (hal. 37-40)
- Penulisan peraturan perundangan setelah nomor diikuti dengan tentang apa, contohnya : UU 4 Prp. Tahun 1960 (hal. 41) tentang Perairan Indonesia
- Ketebalan batu endapan sebesar 1 % dihitung dari kaki lereng kontinen (hal. 46)
- Penjelasan tentang Konvensi Jenewa 1958 yang memberikan batas Landas Kontinen berdasarkan kriteria kedalaman, ditambahkan ... dan kemampuan eksploitasi (hal. 46)
- Kutipan catatan kaki dengan angka *superscript*, contohnya 45 seharusnya 45 (hal. 48), km<sup>2</sup> seharusnya km<sup>2</sup> (hal. 51)
- Dokumen yang didepositkan ke Sekjen PBB adalah berupa peta atau daftar koordinat geografis, tidak termasuk garis (hal. 49)

- Pernyataan ... Pemerintah Indonesia bekerjasama dst. tidak tepat lagi (hal. 51), karena dalam penentuan Landas Kontinen Ekstensi sebelah barat Sumatera misalnya, sudah menggunakan sumber daya manusia Indonesia sepenuhnya
  - Sebaiknya digunakan istilah bangunan, bukan gedung (hal. 105)
  - Peta Laut Indonesia secara umum bukanlah peta dasar (hal. 109), namun merupakan peta guna khusus untuk keselamatan pelayaran
  - Belum tentu Peta Laut itu menunjukkan titik-titik koordinat batas wilayah laut (hal.109)
  - Penentuan garis pangkal Indonesia belum tentu semuanya berdasarkan Pasal 47 UNCLOS III, yaitu tentang garis pangkal kepulauan, tetapi bisa juga menggunakan Pasal 5 tentang garis pangkal normal (hal. 110)
  - Garis-garis batas Landas Kontinen Indonesia dicantumkan pada Peta Laut Indonesia dengan suatu skala yang memadai untuk memastikan posisinya (hal.115)
  - Penggunaan tanda baca secara konsisten, contohnya tanda ; (hal. 121)
- Masukan terhadap Draf Rancangan Undang-Undang
    - Nama Undang-Undang : LANDAS KONTINEN Ditambahkan menjadi : LANDAS KONTINEN INDONESIA
    - Menimbang huruf c .. Hukum .. Ditambahkan menjadi : Hukum Laut Internasional
    - Menimbang huruf d .. Landas Kontinen .. Ditambahkan menjadi : Landas Kontinen Indonesia
    - Pasal 1 ayat (2) .. dibawahnya Diganti menjadi : di bawahnya
    - Pasal 1 ayat (4) .. informasi .. Ditambahkan : kelautan
    - Pasal 1 ayat (9) .. *United Nations Convention on the Law of the Sea* ..Ditambahkan : (UNCLOS), untuk selanjutnya digunakan UNCLOS

- Pasal 1 ayat (11) .. Garis Pangkal Kepulauan Bagaimana dengan garis pangkal yang lain ? (Normal, Lurus, dan Penutup)
- Pasal 3 ayat (2) .. Garis Pangkal Kepulauan (juga beberapa pasal lainnya) Bagaimana dengan Garis Pangkal Normal (Biasa) yang juga digunakan dalam PP 38/2002 dan PP 37/2008
- Pasal 5 ayat (2) .. dan bujur ... Ditambahkan : geografis (geodetik)
- Pasal 6 ayat (2) .. Tepian Kontinen .. Diganti menjadi : tepi kontinen
- Pasal 6 ayat (5) .. Tepian Kontinen .. Diganti menjadi : tepi kontinen
- Pasal 6 ayat (7) .. garis pangkal kepulauan ..Konsisten dengan sebelumnya ditulis : Garis Pangkal Kepulauan
- Pasal 6 ayat (8) .. Indonesia dengan negara lain, Bagaimana dengan submisi Papua Utara, apakah Indonesia sudah ada perjanjian dengan Negara Federasi Mikronesia?
- Pasal 9 ayat (2) .. daftar titik koordinat geografis ...Diganti menjadi: daftar koordinat geografis titik-titik batas ..
- Pasal 9 ayat (2) .. peta laut dan titik koordinat geografis ...Diganti menjadi : peta laut atau daftar koordinat geografis titik-titik batas..
- Pasal 12 ayat (1) huruf b .. Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya (juga beberapa pasal lainnya) Diganti menjadi: pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya
- Pasal 12 ayat (2) .. Perundangundangan (juga beberapa pasal lainnya, misalnya Pasal 17 huruf d, dll.) Ditambahkan menjadi : Perundang-undangan dan hukum internasional
- Pasal 15 .. huruf b Setiap orang ... Diganti menjadi : huruf b, setiap orang ..
- Pasal 28 .. menunjukan ... Diganti menjadi : menunjukkan ..
- Pasal 29 ayat (2) .. berita pelaut Indonesia ..Diganti menjadi : Berita Pelaut Indonesia ..

- Pasal 30 huruf b .. zona keselamatan (juga beberapa pasal lainnya, seperti Pasal 31 ayat (1), dll.) Bagaimana kalau diganti dengan : daerah terlarang (seperti dalam UU 1/1973)
- Pasal 35 ayat (1) huruf b .. di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusif negara lain Diganti menjadi : di wilayah laut negara lain
- Pasal 41 Bagaimana dengan hukum internasional terkait?
- Pasal 44 ayat (2) huruf b, c, d ..Pegawai Negeri Sipil ..Diganti menjadi : Aparatur Sipil Negara
- Pasal 47 ayat (4) .. Republik Indonesia dan Landas Kontinen Dihapus menjadi : Republik Indonesia
- Pasal 56 Bagaimana dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE) yang sedang dalam proses submisi ? (misalnya : LKE Papua Utara)
- Penjelasan Bab I Umum .. Akan landas kontinen Diganti menjadi : atas Landas Kontinen
- Penjelasan Bab I Umum .. Undang-Undang Tersebut...Diganti menjadi : Undang-Undang tersebut...
- Penjelasan Pasal 6 ayat (5) .. dasar laut, punggungan ..Diganti menjadi : dasar laut, atau punggungan ..

- **Rekomendasi**

- Untuk Naskah Akademik Landas Kontinen sudah cukup komprehensif, namun harus diperbaiki karena beberapa literatur yang digunakan sudah cukup lama dan hendaknya lebih lugas, konsisten, dan sesuai dengan kaidah.
- Untuk RUU Landas Kontinen secara umum sudah mencakup semua Pasal dalam UNCLOS III yang berkaitan dengan Landas Kontinen (Artikel 76 – 85) dan hal-hal lainnya untuk Kepentingan Nasional.
- Tugas Pansus DPR RI berikutnya adalah menyusun RUU tentang Zona Tambahan.

- Tanggapan dan catatan perbaikan dapat dilihat langsung pada Naskah Akademik dan RUU Landas Kontinen yang telah disampaikan serta uraian sebelumnya.

## **2. Andika Permadi Putra, S.T, M.T, Ph.D**

- Landas kontinen didefinisikan sebagai kelanjutan dari daratan berupa dasar laut dan tanah dibawahnya yang dalam keadaan biasa bisa diklaim sejauh 200 mil laut dari garis pantai di mana laut teritorial ditentukan. Dalam keadaan tertentu, landas kontinen bisa diklaim sejauh maksimal 350 mil laut dengan beberapa kriteria yang disebut dengan landas kontinen ekstensi. Landas kontinen merupakan salah satu dari zona yang dibagi berdasarkan karakteristik yang ditentukan dalam *United Nations Conventions of Law of The Sea (UNCLOS) III* yang dilaksanakan pada tahun 1973-1982.

- **Status Landas Kontinen Indonesia**

UNCLOS III membagi zona maritim menjadi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Laut Lepas. Acuan penentuan Zona maritime tersebut adalah garis pantai yang direkomendasikan oleh *International Hydrographic Organization (IHO)* adalah posisi air pada surut terendah yang direpresentasikan oleh Chart Datum *Lowest Astronomical Tide (LAT)*.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai semua Zona maritim termasuk Landas Kontinen Ekstensi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia berpeluang mengajukan klaim Landas Kontinen Ekstensi di tiga wilayah, yaitu Pantai Barat Pulau Sumatera, Pantai Utara Papua, dan Pantai Utara Nusa Tenggara.

Wilayah yang memiliki potensi untuk klaim Landas Kontinen Ekstensi terbagi menjadi tiga, yaitu ECS-1 untuk wilayah Pantai Barat Sumatera, ECS-2 untuk Pantai Selatan Jawa, dan ECS-3 untuk Pantai Utara Papua. Dalam perkembangannya, Indonesia

sudah melakukan pengajuan Landas kontinen Ekstensi untuk Wilayah ECS-1 dan ECS-3. Pada tahun 2008, Indonesia melakukan klaim Landas Kontinen Ekstensi di Pantai Barat Laut Sumatera seluas 4.209 Km<sup>2</sup> dan pada tahun 2018 Indonesia kembali mengajukan klaim untuk Landas Kontinen Ekstensi di Pantai Utara Papua seluas 196.568,9 km<sup>2</sup>. Kedua pengajuan itu sudah dipresentasikan dan ditetapkan oleh *Commission on the Limits of The Continental Shelf* (CLCS). Pada tahun 2019, Indonesia kembali mengajukan klaim Landas Kontinen Ekstensi pada tahun 2019 untuk pantai Barat Pulau Sumatera seluas 211.397,7 Km<sup>2</sup>. Luas Landas Kontinen Indonesia sebelumnya 2.995.459 km<sup>2</sup> dan Landas Kontinen Ekstensi dari dua lokasi seluas 4.209 Km<sup>2</sup> dan 196.568,9 Km<sup>2</sup> menjadikan luas Landas Kontinen secara keseluruhan 3.196.236,9 Km<sup>2</sup>.

Klaim yang diajukan oleh sebuah Negara Pantai ke CLCS harus bisa dibuktikan secara ilmiah dengan mengikuti kriteria yang terdapat dalam UNCLOS III. Landas Kontinen Ekstensi bisa ditentukan dengan mengikuti kriteria sebagai berikut

1. Penentuan batas terluar sejauh 350 mil laut
2. Penentuan batas sejauh 60 mil laut dari *Foot of Slope* dan penarikan batas sampai pada posisi yang memenuhi kriteria *Sediment Thickness* 1%.
3. Penentuan batas sejauh 100 mil laut dari *isobath* 2500 meter.

Negara pantai bisa mengajukan Landas Kontinen Ekstensi dengan membuktikan wilayah yang diklaim memenuhi salah satu dari kriteria yang ditentukan dalam UNCLOS III. Jika semua kriteria terpenuhi dan bisa dibuktikan, maka penentuan deliniasi batas bisa menggunakan kombinasi untuk klaim batas yang paling luar.

- **Status Klaim Landas Kontinen Ekstensi Indonesia**

Untuk kasus Pantai Barat laut Sumatera, Indonesia melakukan klaim dengan memenuhi kriteria 1% *Sediment Thickness*. Lokasi tersebut berbatasan juga dengan Negara India sehingga perlu ada penghitungan yang tepat supaya tetap

memenuhi kaidah penetapan batas secara bilateral. Berikut Peta penetapan batas Landas Kontinen Ekstensi di Pantai Barat Laut Pulau Sumatera.

Wilayah Landas Kontinen Ekstensi Pantai Barat Laut Sumatera merupakan bagian dari ECS-1 yang memberikan luas tambahan sebesar 4.209 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini masih memiliki potensi klaim Landas Kontinen Ekstensi yang lebih luas lagi sehingga perlu ada survei untuk membuktikan klaim Landas Kontinen tersebut.

Untuk kasus Pantai Utara Papua, Indonesia melakukan klaim dengan membuktikan kriteria penentuan batas sejauh 60 meter dari *Foot of Slopes*. Di Wilayah ini, Indonesia berbatasan dengan Palau dan berpotensi terdapat tumpang tindih wilayah dengan Negara Federasi Micronesia. Landas Kontinen Ekstensi Pantai Utara Papua seluas 196.568,9 Km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2019, Indonesia mengajukan kembali klaim untuk Pantai Barat Sumatera yang berpotensi menambah luas 211.397,7 km<sup>2</sup>. Pengajuan klaim ini masih dalam proses sehingga belum bisa diklaim sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai gambaran potensi luas Landas Kontinen Ekstensi di Pantai Barat Sumatera.

Indonesia juga berpotensi untuk melakukan klaim di Pantai Selatan Jawa, sehingga kedepannya bisa dilakukan survei-survei di wilayah-wilayah yang berpotensi untuk klaim Landas Kontinen Ekstensi untuk mengoptimalkan luas laut dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah tersebut.

- **Aspek Teknis Penentuan Landas Kontinen Ekstensi**

Dalam pembuktian Landas Kontinen Ekstensi, aspek teknis yang diperlukan terdiri dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya Geodesi, Hidrografi, Geomorfologi, Geofisika, dan Geologi.

- **Satuan Panjang dan Sistem Referensi**

Landas Kontinen ditentukan dengan menetapkan jarak sejauh 200 mil laut dari garis air rendah. Satuan yang digunakan

adalah mil laut atau M yang memiliki ukuran sebesar 1.852 meter. Ukuran ini didapatkan dari penghitungan panjang  $1^{\circ}$  garis bujur pada lintang  $45^{\circ}$  dengan acuan model matematis permukaan bumi ellipsoid. Panjang  $1^{\circ}$  bujur memiliki kecenderungan semakin panjang mendekati kutub. Referensi horizontal yang digunakan dalam penentuan Landas Kontinen Ekstensi adalah *World Geodetic System of 1984* (WGS84) dengan karakteristik geosentrik, sedangkan referensi vertikal yang digunakan adalah model fisis Geoid EGM96.

- **Acuan Garis Pantai dan Survei Batimetri**

Landas Kontinen Ekstensi ditentukan dari acuan yang sama dengan Landas Kontinen yaitu garis pantai yang diwakili oleh garis surut terendah. Penggunaan surut terendah memberikan dampak terhadap posisi awal klaim batas menjadi lebih jauh ke arah laut. Dengan mempertimbangkan lereng di pantai, semakin landai lereng maka perbedaan posisi vertikal garis pantai akan memberikan pergeseran posisi horizontal yang semakin besar.

Pada tahun 1996, IHO merekomendasikan *Lowest Astronomical Tides* (LAT) sebagai garis air rendah yang digunakan dalam penentuan batas laut. Hal ini sangat menguntungkan, jika dikaitkan dengan LAT yang merupakan posisi paling rendah dari permukaan air laut selama 18,6 tahun. Penggunaan LAT menyebabkan posisi horizontal garis pantai berada pada posisi paling jauh ke arah laut.

Garis air rendah yang diwakili oleh kedudukan LAT kemudian dikenal dengan garis kedalaman nol atau Garis Pangkal Normal jika dikategorikan kedalam jenis garis pantai yang terdapat dalam UNCLOS III. Selain menjadi acuan untuk penarikan batas terluar Landas Kontinen, garis ini juga ditentukan sebagai acuan kedalaman yang didefinisikan sebagai nol kedalaman. Dasar laut dan objek yang terdapat di atasnya memiliki nilai kedalaman yang mengacu pada garis tersebut.

Geomorfologi dasar laut bisa diketahui dengan melakukan survei batimetri untuk mendapatkan informasi terkait *Foot of Slope* yang menjadi salah satu kriteria dalam menentukan Landas Kontinen Ekstensi. Survei batimetri untuk klaim Landas Kontinen Ekstensi menggunakan metode akustik dengan echosounder multibeam. Data kedalaman yang diperoleh berupa hamparan yang merepresentasikan dasar laut secara vertikal dan horizontal.

Pengambilan data kedalaman diintegrasikan dengan pengambilan data geofisika dan penentuan posisi sehingga hasil yang diperoleh memiliki informasi yang beragam untuk mendeteksi kriteria Landas Kontinen Ekstensi. Data kedalaman yang diambil memiliki ketidakpastian pengukuran yang bisa dipertimbangkan untuk menilai akurasi data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kedalaman kemudian diolah untuk mendapatkan informasi yang lengkap terkait Landas Kontinen Ekstensi.

- ***Penentuan Foot of Slope (FOS), Isobath, dan Sediment Thickness***

*Foot of Slope* merupakan posisi pada lereng kontinen yang memiliki perubahan gradien maksimal, bisa diartikan juga kaki lereng kontinen. Untuk mengetahui posisi ini diperlukan data kedalaman yang bisa menggambarkan posisi horizontal dan vertikal sehingga FOS bisa diketahui dengan pasti. Selain FOS, istilah dalam penentuan Landas Kontinen Ekstensi yang perlu diketahui adalah *Sediment Thickness* dan *Isobath*.

*Sedimen Thickness* merupakan ketebalan sedimen yang dijadikan batas penentuan Landas Kontinen Ekstensi yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan *isobath* adalah garis yang menghubungkan kedalaman yang sama. FOS bisa diekstrak dari data kedalaman yang dikonversi menjadi kontur kedalaman.

Dari kontur kedalaman, informasi yang didapatkan berupa garis-garis yang merepresentasikan kedalaman dengan nilai tertentu, semakin rapat garis kontur menunjukkan dasar laut yang semakin terjal atau curam. Dari data kontur dapat ditentukan dua kriteria penentuan Landas Kontinen Ekstensi, yaitu FOS dan garis kedalaman 2500 meter. FOS bisa diidentifikasi di bagian kaki lereng yang memiliki kecenderungan perubahan gradien yang ekstrem. Dalam data kontur, wilayah yang berpotensi terdapat FOS ada pada wilayah dengan gradasi jarak antar garis kontur dari rapat menuju renggang. *Isobath* bisa direpresentasikan oleh garis kontur dengan terlebih dahulu melakukan pengaturan untuk menampilkan garis kedalaman 2500 meter. Dalam ketentuan UNCLOS III, Landas Kontinen Ekstensi bisa ditentukan dengan menarik batas 100 mil laut dari garis *isobath* 2500 meter. Dalam Penentuan ketebalan sedimen, pendekatan yang digunakan adalah jarak antara *Foot of Slope* terhadap suatu posisi yang memenuhi kriteria ketebalan sedimen sebesar 1% dari jarak tersebut.

Berdasarkan kriteria UNCLOS III untuk penentuan Landas Kontinen Ekstensi, Negara Pantai bisa melakukan klaim dengan deliniasi kombinasi penarikan batas langsung, FOS, *Isobath*, dan *Sediment Thickness*. Penggunaan kombinasi dari kriteria-kriteria penentuan Landas Kontinen Ekstensi memungkinkan Negara pantai untuk mendapatkan klaim laut yang lebih luas dibandingkan hanya menggunakan satu kriteria. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan Landas Kontinen Ekstensi untuk memperluas wilayah yuridiksi laut dan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

### **III. Penutup**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen ke Institut Teknologi Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 25 September 2021. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

Jakarta, 30 September 2021  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus RUU tentang Landas Kontinen  
Provinsi Jawa Barat,

**TTD**

**Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.**  
**A-359**